

## **219686 - Seorang Istri Tidak Menyukai Suaminya. Apakah Suaminya Atau Ayahnya Berhak Memaksanya Untuk Tetap Bersama Suaminya. Apa Hak-Hak Suaminya Pada Saat Dia Meninggalkan Suaminya ??**

---

### **Pertanyaan**

Apakah ayah dan suami saya berhak memaksa saya untuk tetap sebagai istri dari seorang lelaki yang saya tidak menginginkan dan menyukainya betapapun saya telah memberitahukan kepada keduanya bahwa saya menghendaki perceraian ?

Dan siapakah yang akan bertanggung jawab jika saya terjerumus dalam perbuatan haram sebab saya masih tetap bersama suami saya ini ? Dan apakah dibolehkan bagi seorang istri menolak keinginan suaminya ketika mengajaknya berhubungan badan karena dia tidak menerimanya sebagai seorang suami, dan kalaulah dia memenuhi ajakan suaminya dalam hal tersebut maka sesungguhnya akan mengakibatkan tekanan jiwa dan raganya ?

Dan siapakah yang akan bertanggung jawab dengan apa yang akan dilalui seorang istri dengan suami yang tak dikehendaknya ini ? Bagaimanakah hukum keengganan seorang istri yang tidak mentaati suaminya dalam kondisi semacam ini ? Apa yang patut bagi saya dalam berinteraksi dengan suami saya yang saya dipaksa untuk hidup bersamanya ?

Bolehkah saya memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar melepaskan saya dari suami saya ini, dan agar menganugrahkan kepada saya seorang suami yang lebih baik darinya sebab apa yang saya dan anak-anak saya dapatkan darinya semenjak sembilan ( 9 ) tahun ?

Dan apakah saya dibolehkan untuk berdoa kepada Allah agar memasukkan saya ke dalam sorga dan tidak menjadikan saya hidup bersama dengan suami saya yang sekarang ?

### **Jawaban Terperinci**

..

Pertama :

Jika seorang istri tidak menyukai akhlak suaminya, seperti perangainya yang kasar, emosional dan mudah marah, atau ia tidak menyukai sosok tubuhnya, seperti memiliki cacat, buta atau tidak sempurna panca inderanya, atau ia tidak mampu berhubungan suami istri sebagaimana yang telah diketahui, maka istri boleh menuntut khulu.

Hal

ini telah disebutkan penjelasannya dalam fatwa no.

[1859.](#)

Kedua :

Seorang ayah tidak berhak memaksa putrinya agar tetap bersama dengan suami yang tidak diinginkannya.

Demikian

pula suami -dalam pendapat yang shahih- tidak dibolehkan mencegah istrinya yang menuntut khulu.

Apabila

suami menolak khulu,

maka

dibolehkan bagi penguasa yang berkompeten untuk memaksanya agar dikabulkan tuntutan khulu'nya.

Hal

tersebut telah dijelaskan dalam fatwa no.

[152402.](#)

Ketiga :

Tidak dibolehkan

bagi seorang istri selama dia masih sah sebagai istri menolak ajakan suaminya untuk melayaninya meskipun saat itu dia membencinya. Karena dominasi kepemilikannya atas diri istrinya ditetapkan secara benar dalam syari'at agama.

Maka

tidak dibolehkan bagi seorang istri menolak ajakan suaminya. Akan tetapi apabila dia membenci suaminya dan enggan berhubungan suami-istri dengannya, maka syari'at Islam telah mengatur yang demikian dengan memberikan solusi bijak berupa khulu.

Hendaklah

istri segera mengajukan permintaan khulu kepada suaminya.

Terkait

keengganan istri dalam melayani suaminya di tempat tidur karena dia tidak menyukai sebagian tingkah laku suaminya, dianjurkan agar merujuk kepada fatwa no [118326](#).

Demikian

pula tidak diperkenankan bagi istri selama dia masih menjadi istri yang sah menolak untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan, karena yang demikian itu merupakan kewajiban istri terhadap suaminya dan hak suami atas istrinya.

Penjelasan

dari yang demikian ini terdapat dalam fatwa nomer : ( [10680](#) ).

Keempat :

Dibolehkan bagi

anda mendoakan suami anda yang telah menzalimi anda agar Allah menggantikan

suami anda yang lebih baik darinya.

Terkait

hukum do'a istri atas suaminya telah dijelaskan dalam fatwa no.

[139410](#).

Akan

tetapi yang lebih penting dan lebih utama adalah mendoakannya agar senantiasanya dikaruniai Hidayah dan Taufiq dan kebaikan prilakunya.

Kelima :

Adapun terkait

kekhususan perkara akhirat dan kehidupan setelah memasuki surga maka anda tidak akan disibukkan lagi dengannya.

Karena

jika anda tetap menjadi istrinya hingga maut menjemput, dan Allah memberikan karunia kepada kalian berdua dengan masuk surga, maka sesungguhnya di dalam surga tidak ada lagi dengki dan perasaan saling benci, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut semua perasaan dengki dan saling membenci dari hati-hati para penghuni surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَنَزَعْنَا

مَا

فِي

صُدُورِهِمْ

مِنْ

غِلٍّ

تَجْرِي

مِنْ

تَحْتِهِمْ

الْأَنْهَارُ

وَقَالُوا

الْحَمْدُ

لِلَّهِ

الَّذِي

هَدَانَا

لِهَذَا

وَمَا

كُنَّا

لِنُكْفِرَ

لَوْلَا

أَنْ

هَدَانَا

اللَّهُ

(سورة

الأعراف: 43)

“Dan Kami cabut

segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka; mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat

petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.”

(QS

Al A'raf : 43)

Dalam Tafsir Al

Baghawi,

3/229tentang

penafsiran ayat:

وَنَزَعْنَا

مَا

فِي

صُدُورِهِمْ

مِنْ

(غِلٍّ

“Dan Kami cabut

segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka”

“Yaitu

(tidak ada)

semua bentuk

penipuan dan

pemusuhan di antara mereka yang terjadi di dunia, dan kami

jadikan mereka semua bersaudara di atas landasan saling berbagi kebahagiaan

yang tidak ada hasad di antara mereka terhadap sesuatu yang Allah khususkan

pembagiannya kepada sebagian dari mereka.”

Keenam :

Kebencian terhadap

suami dan sikap apatis kepadanya tidak kemudian membolehkan seorang istri melanggar batas-batas aturan Allah, apalagi terjerumus ke dalam perilaku yang haram. Jika

istri melakukannya maka dosanya dibebankan kepadanya dan menjadi tanggung jawabnya, Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا

تَكْسِبُ

كُلَّ

نَفْسٍ

إِلَّا

عَلَيْهَا

(سورة

الأنعام:

164)

“Dan tidaklah

seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS Al An'am: 164)

Dijelaskan dalam

Tafsir Al Qurthubi, 7/156, “Tidak akan dihisab dosa, kesalahan dan kemaksiatan kecuali dari pelakunya sendiri.”

Disebutkan dalam

Tafsir Al Alusi, 4/312: “Sesungguhnya setiap jiwa akan menanggung beban dosa

dan kesalahan yang telah diperbuatnya, dan bukan orang lain yang akan menanggungnya.”

Akan tetapi,

hendaknya anda tidak membenturkan diri anda dengan kondisi seperti itu.

Ketika anda merasa lemah dan tidak memungkinkan hidup bersamanya serta memenuhi hak-haknya, maka mintalah khulu' kepadanya dan jangan lagi tinggal bersamanya. Hendaknya

anda mencari mediator dari kalangan orang yang baik, cerdas dan bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tidak

jadi masalah apabila anda

mengadukan

problematika anda tersebut kepada hakim.

Allah Ta'ala

berfirman:

وَإِنْ

بِتَّفَرَّقَا

يُغْنِ

اللَّهُ

كُلًّا

مِنْ

سَعَتِهِ

وَكَانَ

اللَّهُ



وَاسِعًا

حَكِيمًا

(سورة)

النساء:

130)

“Jika

keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

(QS

An Nisaa: 130)

Wallahu A'lam.